

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian dan keuangan Islam telah mengalami perkembangan dan kemajuan pada awal 1960-an, dimana kesejahteraan sosial dan ekonomi menjadi motif utama dalam aktivitasnya dengan pemikiran bahwa hal ini dapat menjadi alternatif untuk sistem keuangan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan.¹ Begitu pula dengan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia yang semakin mengalami kemajuan terutama dalam sektor pasar modal syariah. Pasar modal syariah hadir sebagai bagian dari sektor yang berperan penting dalam sistem keuangan secara menyeluruh.

Adanya pasar modal syariah di Indonesia diawali dengan adanya peluncuran produk syariah yaitu Danareksa Syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT. Danareksa Investment Management dan diresmikan dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tanggal 14 Maret 2003.² Dalam operasionalnya, pasar modal syariah merupakan adaptasi dari konsep pasar modal (konvensional) yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah yang secara umum sesuai dengan konsep Islam untuk pemerataan dan meningkatkan kemakmuran masyarakat.³

Pasar modal syariah dikembangkan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang ingin melakukan investasi di pasar modal sesuai dengan prinsip syariah.⁴ Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada peningkatan jumlah saham syariah yang tercatat pada Daftar Efek

¹ Nooraslinda Abdul Aris, Rohana Othman, and Rafidah Mohd Azli, "Pyramid of Maslahah for Social and Economic Welfare: The Case of Bank Islam Malaysia Berhad," *Journal of Energy Technologies and Policy* 3, no. 11 (2013): 459.


² M Fauzan M Fauzan and Dedi Suhendro, "Peran Pasar Modal Syariah Dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," (2018): 521.

³ Otoritas Jasa Keuangan, *Perkembangan Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016), 3, [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Documents/pages/pasar-modal-syariah/Buku Perkembangan Pasar Modal Syariah 2016.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Documents/pages/pasar-modal-syariah/Buku%20Perkembangan%20Pasar%20Modal%20Syariah%202016.pdf).

⁴ Fauzan and Suhendro, "Peran Pasar Modal Syariah Dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," 521.

Syariah (DES) pada Pasar Bursa Efek Indonesia salah satunya yaitu *Jakarta Islamic Index* (JII).

Gambar 1.1 Jumlah Saham Syariah dalam Daftar Efek Syariah (DES)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan.

Jakarta Islamic Index atau JII merupakan salah satu indeks saham syariah yang terdapat di Indonesia. Indeks saham syariah yang terdaftar dalam JII terdiri dari 30 perusahaan yang telah diseleksi dan dilakukan pengkajian ulang selama 6 bulan sekali serta memenuhi nilai-nilai syariah yang telah ditetapkan. Perusahaan yang tidak konsisten menerapkan nilai-nilai syariah akan dikeluarkan dari daftar indeks dan akan digantikan dengan perusahaan baru.⁵

Penerapan nilai-nilai syariah menjadi nilai tambah bagi perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Berbeda dengan perusahaan konvensional, perusahaan yang terdaftar di JII selain bertujuan untuk mencari keuntungan juga memperhatikan nilai-nilai syariah didalamnya dan beroperasi pada bidang usaha

⁵ Bayu Tri Cahya, "Islamic Social Report: Ditinjau Dari Aspek Corporate Governance Strength, Media Exposure Dan Karakteristik Perusahaan Berbasis Syariah Di Indonesia Serta Dampaknya Terhadap Nilai Perusahaan" (Pascasarjana UIN-SU, 2017), 8.

yang tidak bertentangan dengan syariat Islam termasuk dalam hal penilaian kinerja keuangan dan sosial perusahaan.⁶

Saat ini penilaian kinerja yang dilakukan di entitas syariah sebagian besar masih menggunakan alat ukur konvensional. Ada berbagai macam metode alat ukur konvensional penilaian kinerja yang telah dilakukan yaitu metode *Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity of Market Risk (CAMELS)* dan *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, and Capital (RGEC)*.

Dalam prakteknya, banyak kelemahan dalam alat ukur konvensional. *Pertama*, Zaman & Movassaghi menyatakan bahwa masih kesulitan dalam membedakan karakteristik antara entitas syariah dan konvensional. Perbedaan ini terjadi akibat terdapatnya perbedaan pemikiran, konsep teorinya, dan cara praktiknya tentang keuangan Islam yang memberikan pengaruh terhadap perannya sebagai perantara dan juga kebutuhan untuk menyesuaikan dengan lingkungan serta peraturan lokal.⁷

Kedua, banyak dari hasil riset yang mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja entitas syariah tentu tidak sama dengan mengukur kinerja entitas konvensional, sebab keduanya memang berbeda dalam peranan inti serta karakteristik operasionalnya. Selain itu, keadaan ini juga menunjukkan jika tujuan dasar terdapatnya entitas syariah itu sendiri belum ditangani dengan sungguh-sungguh, sehingga dalam mengukur kinerja entitas syariah masih menggunakan alat ukur konvensional yang hanya memfokuskan pada pengukuran finansial saja. Sementara itu terdapat kebutuhan untuk meningkatkan pengukuran kinerja keuangan dan sosial yang sesuai dengan prinsip syariah.

Oleh karena itu, harus terdapat upaya untuk mengukur kinerja keuangan dan sosial perusahaan yang dikembangkan dari suatu pengukuran yang bersumber pada prinsip syariah supaya terdapat suatu alat ukur bagi suatu entitas syariah yang sesuai dengan tujuan

⁶ Muhammad Zaenal Abidin, "Pengaruh Penilaian Kinerja Perusahaan Berdasarkan Maqashid Syariah, Profitabilitas, Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 4, <http://digilib.uin-suka.ac.id/36983/>.

⁷ Muhammad Al Ghifari, Luqman Hakim Handoko, and Endang Ahmad Yani, "Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Dengan Pendekatan Maqashid Indeks," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2015): 49.

syariah (maqashid syariah).⁸ Pencapaian unsur masalah yang ada dalam maqashid syariah perlahan-lahan mulai mengubah pola pikir masyarakat yang tidak hanya berpatokan pada kinerja finansial saja melainkan juga kinerja sosial yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat.

Maqashid syariah merupakan suatu konsep penting dalam kajian hukum Islam yang berisi tujuan-tujuan umum yang ingin dicapai dalam syariah dan diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengukuran tercapainya tujuan syariah ini dikenal dengan *Sharia Maqashid Index (SMI)*. Para ahli mengungkapkan berbagai macam konsep maqashid syariah menjadi beberapa kategori salah satunya yaitu Abdul Majid Najjar. Konsep maqashid syariah yang dikemukakan oleh Abdul Majid Najjar merupakan konsep maqashid syariah yang lebih luas dan efektif yang dibagi menjadi empat tujuan yaitu perlindungan terhadap nilai kehidupan manusia, perlindungan diri manusia, perlindungan terhadap masyarakat, dan pemeliharaan lingkungan.

Beberapa peneliti mengembangkan berbagai macam teori yang ada terkait dengan maqashid syariah menjadi beberapa indikator-indikator yang dapat diukur. Adanya pengembangan ini dilatar belakangi karena adanya ketidaksesuaian perbedaan tujuan dalam penggunaan indikator kinerja konvensional yang hanya bertolak ukur pada keuangan sedangkan tujuan dalam indikator berdasarkan prinsip syariah bersifat multidimensional.⁹

Secara ilmiah, *Sharia Maqashid Index (SMI)* juga dilandasi dengan adanya *stakeholders theory* dan *shariah enterprise theory*. Dalam teori *stakeholders*, perusahaan bukan suatu entitas yang menjalankan usahanya untuk tujuan, kepentingan, dan keuntungannya semata namun juga harus memberikan manfaat kepada *stakeholder*-nya.¹⁰ Sedangkan *shariah enterprise theory* adalah teori akuntansi tentang ekuitas atau kepemilikan atas suatu

⁸ Al Ghifari, Handoko, and Yani, "Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Dengan Pendekatan Maqashid Indeks," 50.

⁹ Aneu Cakhyaneu, "Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Berdasarkan Sharia Maqashid Index (SMI)," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (2018): 3-5.

¹⁰ Ang Swat Lin Lindawati and Marsella Eka Puspita, "Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder Dan Legitimacy Gap Dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 6, no. 1 (2015): 161-162.

entitas dan bersifat sosial yang ditujukan pada aspek-aspek sosiologi dan pertanggungjawaban.¹¹

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan *Sharia Maqashid Index* dilakukan oleh Ulfah Nurul Fauziah dan Kristianingsih dimana didapatkan hasil bahwa pengungkapan kinerja sosial perusahaan yang terdaftar di JII dengan metode analisis *Sharia Maqashid Index* belum ada yang mencapai kinerja 50% di atas rata-rata. Diantara perusahaan yang terdaftar yang memiliki kinerja lebih baik dibandingkan dengan yang lain yaitu PT. Timah dan PT. Kimia Farma yang telah mencapai 45%.¹²

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Muhammad Zaenal Abidin dimana kinerja perusahaan yang berpedoman pada maqashid syariah tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa investor tidak tertarik dengan sesuatu yang terkait dengan non finansial perusahaan dikarenakan tidak mempunyai pengaruh terhadap prospek perusahaan di masa depan.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Suci Reza Syafira menunjukkan bahwa *eco-efficiency* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Maqashid Syariah Index*. Artinya, semakin baik penerapan nilai *eco-efficiency* perusahaan tidak akan terlalu berpengaruh pada nilai sosial perusahaan yang diimplementasikan dari *Sharia Maqashid Index*. Sedangkan profitabilitas menimbulkan dampak yang positif dan signifikan dimana semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka semakin baik penerapan *Sharia Maqashid Index*.¹⁴

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa penerapan penilaian kinerja keuangan dan sosial berdasarkan

¹¹ Elvyra Handayani Soedarso, "Penilaian Kinerja Fisik (Materi) Koperasi Syari'ah Menurut Perspektif Shari'ate Enterprise Theory Dengan Nilai Tambah Syari'ah Dan Zakat Sebagai Indikator," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 1, no. 3 (2013): 196.

¹² Ulfah Nurul Fauziah and Kristianingsih Kristianingsih, "MAQASHID SHARIA INDEX AS A TOOL TO EVALUATE THE SOCIAL PERFORMANCE OF COMPANIES LISTED IN JAKARTA ISLAMIC INDEX," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Terapan* 14, no. 1 (2018): 65.

¹³ Muhammad, "Pengaruh Penilaian Kinerja Perusahaan Berdasarkan Maqashid Syariah, Profitabilitas, Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan," 67.

¹⁴ Suci Reza Syafira, "Dampak Eco-Efficiency Dan Profitabilitas Terhadap Maqashid Syariah Index Pada Green Company (Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dalam Indeks Saham Syariah Indonesia Tahun 2017)" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 83.

maqashid syariah belum banyak diterapkan pada perusahaan-perusahaan, dimana sebagian besar perusahaan masih berpatokan pada kinerja keuangan saja sehingga penilaian kinerja yang diperoleh masih dibawah rata-rata. Hal ini dikarenakan penilaian kinerja keuangan dan sosial berdasarkan maqashid syariah sebagian besar hanya dilakukan pada perbankan syariah saja.

Penelitian ini berusaha untuk melihat penerapan *Sharia Maqashid Index* ditinjau dari pengukuran kinerja keuangan dan sosial pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII). Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena belum banyak penelitian-penelitian yang mengulas tentang maqashid syariah dan konsep penilaian yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan konsep dari Asutay dan Harningtyas. Selain itu, objek dalam penelitian ini terdiri dari tiga perusahaan yaitu PT. Aneka Tambang Tbk, PT. Bukit Asam Tbk, dan PT. United Tractors Tbk. Ketiga perusahaan ini telah diseleksi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti.

B. Rumusan Masalah

Dalam aktivitas perekonomian, pasar modal syariah diharapkan mampu untuk menerapkan nilai-nilai maqashid syariah dalam operasionalnya. Perusahaan yang terdaftar di pasar modal syariah salah satunya yaitu *Jakarta Islamic Index* (JII), tidak hanya sekedar untuk memperoleh keuntungan saja tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai syariah yang ada. PT. Aneka Tambang Tbk, PT. Bukit Asam Tbk, dan PT. United Tractors Tbk. merupakan perusahaan yang akan diteliti berdasarkan kriteria sampel yang sudah ditetapkan. Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat diajukan pertanyaan penelitian, yaitu: bagaimanakah kinerja keuangan dan sosial berdasarkan *Sharia Maqashid Index* (SMI) pada perusahaan yang terdaftar di JII pada tahun 2016-2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah memperoleh bukti empiris tentang kinerja keuangan dan sosial berdasarkan *Sharia Maqashid Index* (SMI) pada perusahaan yang terdaftar di JII pada tahun 2016-2020.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang *Sharia Maqashid Index* terutama masalah penilaian kinerja keuangan dan sosial pada perusahaan yang terdaftar di JII pada tahun 2016-2020.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan acuan untuk memperhatikan dan meningkatkan kinerja keuangan dan sosial pada perusahaan yang terdaftar di JII.

- b. Dapat memberikan kontribusi serta pertimbangan bagi perusahaan untuk memilih dan memutuskan kebijakan yang akan diambil serta dapat bermanfaat untuk mengembangkan praktik *corporate social responsibility* bagi perusahaan dengan memperhatikan kebermanfaatannya bagi masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan bimbingan skripsi, halaman pengesahan majelis penguji munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian Isi

Bab I : Pendahuluan

Bab pendahuluan ini terdapat pembahasan terkait dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti. Selanjutnya terdapat penjelasan terkait dengan tujuan dan manfaat penelitian serta pembahasan sistematika dalam penelitian ini.

Bab II : Landasan Teori

Bab berikut berisi penjelasan mengenai deskripsi teori atau teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Di samping itu,

terdapat juga penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan dan referensi penelitian, kerangka berfikir dan hipotesis terkait dengan penilaian kinerja berdasarkan tingkat *Sharia Maqashid Index*.

- Bab III : Metodologi Penelitian
Pada bab berikut, peneliti menjelaskan tentang jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, *setting* penelitian, populasi dan sampel, teknik peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data.
- Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan
Bab ini berisi gambaran obyek penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.
- Bab V : Penutup
Bab ini berisi kesimpulan atas hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan serta saran terkait dengan penelitian.

